

## **Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan**

**Intan Nur Apriliani**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Email: [intanurapriliani@gmail.com](mailto:intanurapriliani@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena mengenai perbedaan zakat hewan ternak dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Di Indonesia, dalam pelaksanaan zakat seringkali zakat hewan ternak dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan itu dianggap sama, padahal terdapat perbedaan. Dalam zakat hewan ternak didalamnya membahas perihal ketentuan yang berbeda dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan yang termasuk kepada zakat perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan normatif. Pada metode kualitatif, peneliti bertujuan untuk mendapatkan hasil subjektif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) meliputi karya tulis, baik jurnal-jurnal ataupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan memiliki perbedaan pada ketentuan besaran zakatnya. Zakat hewan ternak dikeluarkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakat nya Zakat hewan ternak yang diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan dan dihitung sesuai dengan hitungan, bukan bilangan layak nya zakat hewan ternak yang menjadikan jumlah dari hewan tersebut sebagai patokan pembayaran zakat nya. Nisab zakat hewan ternak yang diperdagangkan senilai 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5 persen yang dikeluarkan setiap tahun sekali.

**Kata kunci:** hewan ternak, nisab, zakat

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the phenomenon of the difference between zakat on livestock and zakat on traded livestock. In Indonesia, in the implementation of zakat, the zakat for livestock and the zakat for traded livestock are often considered the same, even though there are differences. In the zakat on livestock, it discusses provisions that are different from the zakat on traded livestock which is included in the zakat on trade. The purpose of this study is to analyze the zakat on livestock and the zakat on livestock traded. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis and a normative approach. In the qualitative method, the researcher aims to obtain subjective results by using library research including written works, both journals and scientific articles. The results of this study concluded that zakat for livestock and livestock for traded livestock have differences in the provisions on the amount of zakat. Zakat on livestock is issued when the number of livestock has reached the nisab of zakat for livestock traded, so the zakat is the same as trade zakat and is calculated according to the count, not the appropriate number of zakat for livestock which makes the amount of these animals the benchmark for zakat payment his. The zakat nisab for traded livestock is worth 85 grams of gold, the zakat rate is 2.5 percent which is issued once a year.*

**Keywords:** livestock, nisab, zakat

## PENDAHULUAN

Menurut bahasa, zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim. Landasan wajib zakat tersebut terdapat dalam Al-Quran Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>3</sup>

Allah berfirman pada Q.S. At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat tersebut mengandung penegasan bahwa zakat disyariatkan untuk tujuan tertentu, yaitu pembiasaan diri untuk memberi dan bersedekah.<sup>4</sup>

Zakat dijadikan sebagai instrument distribusi harta kekayaan sekaligus sebagai instrument untuk upaya penyeimbangan dan pemerataan ekonomi Negara. Dalam zakat terdapat berbagai aturan dan ketentuan syariat yang sudah diatur sebagai mana mestinya seperti objek zakat (harta yang wajib dizakati), *mustahik* (penerima zakat), *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat), *amil* zakat (pengelola zakat), serta *nisab* dan haulnya.<sup>5</sup>

Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat

<sup>1</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<sup>3</sup> Dewi Astuti, *Mengenal Zakat Mal* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009).

<sup>4</sup> Oni Sahroni and Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

(*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*), dan sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*). Di Indonesia sendiri sudah ada ketentuan mengenai zakat yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya jenis zakat dibagi menjadi dua yaitu, Zakat *Nafs* (Jiwa) disebut juga Zakat Fitrah dan Zakat *Maal* (Harta). Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Sementara zakat maal (harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan Nisab dan haulnya. Secara *ittifaq* menurut Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima, yaitu binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, pertanian (gandum, korma, anggur, dan lainnya).

Dalam Islam, tidak semua harta wajib dizakati. Namun, ada beberapa saja yang termasuk kepada harta yang wajib dizakati diantaranya yaitu hewan ternak. Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Adapun hewan ternak tersebut ditenakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti hewan tersebut ingin dikembangbiakkan dan diambil manfaatnya, hewan tersebut untuk dipekerjakan seperti membajak sawah atau mengangkut barang, serta ada pula hewan yang ditenakan untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan.<sup>7</sup>

Untuk zakat hewan ternak yang dipekerjakan untuk membajak sawah, memikul barang atau dipekerjakan lain maka tidak ada zakat untuk hewan ternak tersebut. Namun lain halnya untuk hewan ternak yang memang sengaja digembalakan dan hewan ternak untuk diperdagangkan keduanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab dan haul.

Binatang ternak termasuk kepada nikmat dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi hamba-Nya. Maka dari itu, zakat atas binatang ternak merupakan hal yang wajib karena termasuk harta yang memasuki syarat zakat, kecuali binatang ternak yang dipekerjakan untuk pertanian maupun transportasi hal tersebut sesuai dengan dalil Al-Qur'an berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئُنَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ  
وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

---

<sup>5</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 40–53, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/436/278>.

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

*Artinya: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? (Q.S. Yasin 71-73)*

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis atau mengkaji lebih dalam mengenai zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Apakah di antara keduanya terdapat perbedaan dalam nisabnya atau tidak. Serta bagaimana syarat-syarat yang termasuk kepada zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan normatif. Pada metode kualitatif, peneliti bertujuan untuk mendapatkan hasil subjektif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) meliputi karya tulis, baik jurnal-jurnal ataupun artikel ilmiah. Data yang disajikan, menggunakan literatur yang menjadi acuan sebagai rujukan pokok pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber data yang berkaitan dengan zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan

Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dimana masalah dalam penelitian mengenai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia mengenai zakat hewan ternak dengan konsep dan praktiknya di lapangan. Adapun pencarian data tersebut melalui buku, kitab, jurnal dan beberapa referensi terpercaya lainnya yang kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian.

---

<sup>7</sup> Yasin, "Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat."

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Zakat Hewan Ternak**

Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Pertama *saimah*, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Kedua adalah *ma'lufah* yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan.<sup>8</sup>

Zakat hewan ternak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil peternakan hewan yang dikelola apabila telah mencapai nisab dan haul. Hewan ternak yang wajib dizakati di antaranya ialah sapi, kambing/domba, unta. Untuk hewan ternak lain seperti, ayam, bebek, burung, maupun unggas lainnya tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali jika diperdagangkan. Syarat-syarat mengenai kewajiban zakat ternak menurut Yusuf Al-Qardhawi:

1. Mencapai nisab
2. Berlangsung selama satu tahun kepemilikan
3. Binatang itu termasuk *saimah* atau digembalakan
4. Binatang itu tidak dipekerjakan.<sup>9</sup>

Terdapat 5 syarat wajib zakat binatang ternak menurut para fuqaha, yaitu:

1. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing yang liar
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat
3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh yang dihitung dari hari pertama ia memilikinya
4. Jika kepemilikannya belum satu tahun, maka tidak wajib zakat
5. Binatang itu termasuk binatang ternak yang mencari rumput sendiri.<sup>10</sup>

Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud binatang yang merumput sendiri (*al-sa'imah*) adalah binatang yang mencari rumput sendiri di padang rumput guna berkembang biak dan badannya menjadi gemuk. Binatang yang merumput sendiri dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya karena dianggap sebagai harta benda yang tumbuh dan mendatangkan keuntungan. Jika binatang tersebut digembalakan untuk dipotong,

---

<sup>8</sup> Husayn As-Syahatah, *AKUNTANSI ZAKAT Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004).

<sup>9</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

mengangkut barang, sebagai tunggangan, dan untuk membajak sawah maka binatang tersebut tidak dikenakan zakat. Jika binatang ternak tersebut digembalakan untuk diperdagangkan maka zakat tersebut termasuk zakat perdagangan. Menurut Mazhab Maliki sesungguhnya zakat dikenakan atas semua binatang ternak, apakah itu ternak yang merumput sendiri (sa'imah) atau yang rumputnya dicarikan (dengan mengeluarkan biaya) oleh pemiliknya.<sup>11</sup>

Wajib zakat pada hewan ternak harus dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mencapai nisab dan haul. Nisab merupakan batasan minimal dari harta yang wajib dizakati. Apabila orang memiliki harta namun harta tersebut tidak mencapai batasan minimal (nisab), maka tidak wajib zakat atas harta tersebut. Sedangkan haul merupakan waktu satu tahun yang dihitung sejak pertama kali memiliki harta yang dimaksud. Jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikan (belum mencapai haul), maka tidak ada kewajiban zakat baginya.<sup>12</sup>

Seperti yang disebutkan dalam hadits Ali berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Dari nabi beliau bersabda: *Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu setahun lamanya* (HR Abu daud no. 1571 dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud 1/346).

### **Jenis Binatang Ternak yang Wajib Dizakati dan Nisabnya**

#### a. Nisab Kambing/Domba

- 1) 40-120 ekor nisab zakatnya 1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
- 2) 121-200 ekor nisab zakatnya 2 ekor kambing/domba
- 3) 201-399 ekor nisab zakatnya 3 ekor kambing/domba
- 4) 400 ekor nisab zakatnya 4 ekor kambing/domba

Kemudian untuk setiap penambahan seratus ekor domba maka zakatnya seekor domba

#### b. Nisab Sapi

- 1) 30-39 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun
- 2) 40-59 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina berumur 2 tahun
- 3) 60-69 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun
- 4) 70-79 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun

---

<sup>11</sup> Ibid.

- 5) 80-89 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi berumur 2 tahun
- 6) 90-99 ekor nisab zakatnya 3 ekor sapi berumur 1 tahun
- 7) 100 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun, dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun

c. Nisab Unta

- 1) 5-9 ekor nisab zakatnya 1 ekor kambing
- 2) 10-14 ekor nisab zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 25-35 ekor nisab zakatnya 1 ekor unta *makhad* (anak unta betina umur 1-2 tahun)
- 4) 36-45 ekor nisab zakatnya 1 ekor unta *bintu labun* (anak unta betina umur 2-3 tahun)
- 5) 46-60 ekor nisab zakatnya 1 ekor unta *hiqqoh* (anak unta betina umur 3-4 tahun)
- 6) 61-75 ekor nisab zakatnya 1 ekor unta *jadz'ah* (anak unta betina umur 4-5 tahun)
- 7) 76-95 ekor nisab zakatnya 2 ekor unta *bintu labun*
- 8) 91-120 ekor nisab zakatnya 2 ekor unta *hiqqoh*

### **Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan**

Seiring dengan berkembangnya perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Tetapi kadang terjadi tumpang tindih satu sama lain. Contohnya, kini berkembang perusahaan yang berbasis peternakan dan perikanan. Peternakan ayam, itik, sapi, kambing tersebut apakah zakatnya masuk pada zakat peternakan atau pada zakat perdagangan.<sup>13</sup>

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan yaitu *al-saum*. *Al-Saum* maksudnya adalah bahwa ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar dalam satu tahun dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya kepemilikan. Namun, pada realitanya zaman sekarang hampir semua jenis peternakan tidak memenuhi persyaratan *al-saum* atau merumput sendiri, akan tetapi hewan tersebut dipelihara, diberikan rumput, dan ditempatkan pada kandang yang sudah dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, menurut Yusuf al-Qardhawi tidak boleh terjadi penetapan dua kali dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu objek zakat. Maka dalam kasus di atas tidak dibenarkan sebagai objek zakat peternakan sekaligus menjadi objek zakat perdagangan.<sup>14</sup>

Terdapat dua pendapat mengenai zakat hewan ternak yang diperdagangkan ini, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa hewan ternak yang diperdagangkan dihitung zakatnya mengikuti ketentuan zakat peternakan. Alasannya adalah karena meskipun pada akhirnya hewan ternak tersebut akan diperjualbelikan, namun substansinya aspek peternakan menjadi unsur yang paling dominan, khususnya ketika peternakan tersebut melakukan prosesnya

---

<sup>12</sup> Yasin, "Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat."

<sup>13</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

<sup>14</sup> Ibid.

sejak awal, dari mulai proses pembibitan, pembiakan, pemeliharaan dan penggemukan. Karena apabila mengacu pada zakat jenis lainnya seperti pertanian, yang hasil dari pertanian tersebut dikenakan zakat pertanian bukan perdagangan, kendatipun pada akhirnya sebagian besar hasil pertaniannya akan diperjualbelikan. Jadi kesimpulannya bahwa pendapat pertama ini menitikberatkan pada prosesnya, dan karena prosesnya adalah peternakan, maka dikenakan zakat peternakan dengan segala ketentuannya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa apabila hewan ternak tersebut dimaksudkan untuk diperdagangkan atau untuk perniagaan, maka ketentuan dan hukum zakatnya adalah mengikuti segala ketentuan zakat perdagangan. Alasannya adalah karena walaupun usaha yang dilakukannya adalah usaha peternakan, namun substansinya bahwa seluruh hewan peternakan tersebut merupakan asset perdagangan. Sehingga karena sebagai asset perdagangan, maka segala ketentuan hukumnya harus mengikuti ketentuan hukum zakat perdagangan. Pendapat kedua ini lebih menekankan pada maqasid atau tujuannya.<sup>15</sup> Dari kedua pendapat tersebut, maka mayoritas pendapat yang diambil adalah pendapat yang kedua.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan zakat sering kali zakat hewan ternak dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan itu dianggap sama. Padahal terdapat ketetapan dasar hukum zakat yang berbeda di antara keduanya. Dalam zakat hewan ternak didalamnya membahas perihal ketentuan yang berbeda dengan perdagangan, yaitu pengeluaran zakat pada zakat hewan ternak dikeluarkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakat nya seperti ketika seorang penggembala memiliki kambing dengan jumlah di bawah 40 ekor maka tidaklah jatuh pada nya hukum menzakati hewan ternak nya. Sedangkan hewan-hewan ternak apabila dijadikan komoditas perdagangan maka zakatnya sama dengan zakat pedagangan dan dihitung sesuai dengan hitungan, bukan bilangan layak nya zakat hewan ternak yang menjadikan jumlah dari hewan tersebut sebagai patokan pembayaran zakat nya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, menurut hadits riwayat Abud Dawud dari Samurah bin Jundab peternakan seperti kambing, sapi, kerbau, ataupun unta yang dikelola, dipelihara, dan digembalakan dengan niat pemeliharaannya untuk dijadikan komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk zakat perdagangan. Nisabnya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen yang dikeluarkan setiap tahun sekali.<sup>17</sup>

Redi Hadiyanto juga berpendapat bahwa hewan-hewan ternak jika telah dijadikan komoditas perdagangan, maka zakatnya sama dengan zakat harta perniagaan/perdagangan dan dihitung berdasarkan nilainya bukan bilangannya. Tetapi, apabila hewan yang dimiliki tidak

---

<sup>15</sup> Dian Ekawati, "Cara Menghitung Zakat Hewan Ternak Yang Diperjualbelikan," <https://www.Rumahzakat.Org/>, last modified 2021, <https://www.rumahzakat.org/id/cara-menghitung-zakat-hewan-ternak-yang-diperjualbelikan>.

<sup>16</sup> Lina Pusvisasari, "Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan Di Indonesia," *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022), <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/33>.

<sup>17</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

mencapai nisab, dan berdasarkan bilangannya ternyata memenuhi nisab maka zakatnya dikeluarkan sebagaimana hewan-hewan ternak sebelumnya.<sup>18</sup>

Perdagangan atau peternakan (*istinma'* atau *nama'*) baru berarti apabila ada jarak waktu untuk memperkembangkannya, setidaknya-tidaknya harus ada masa satu tahun (hulan al-haul). Oleh karenanya termasuk syarat wajibnya zakat pada binatang ternak yang diperdagangkan adalah mencapai haul atau waktu setahun.<sup>19</sup>

Cara menghitung zakat perdagangan :

Sumber zakat perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang jadi selama masa haul serta digabungkan asset lain yang dapat didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan non dagang).<sup>20</sup>

Adapun untuk menghitungnya:

1. Modal kerja bersih
2. Keuntungan (laba)
3. Pendapatan lain non dagang

Zakat yang tidak termasuk kedalam kategori binatang ternak adalah :

1. Hewan pedaging atau hewan susu perah (tidak digembalakan dan dikandangan sepanjang tahun) jenis ini termasuk kedalam asset wajib zakat *musytagillat*
2. Hewan yang dimanfaatkan sebagai alat produksi seperti mempersiapkan lahan pertanian atau alat angkut petani dan hasil hasil pertaniannya, walaupun hewan ternak itu termasuk kategori saimah (digembalakan)
3. Kuda, bagal, kedelai, dan sejenisnya yang di dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produksi, perang atau untuk memenuhi kebutuhan primer pemiliknya; hewan sewaan, dalam hal ini tercakup sebagai asset wajib zakat untuk kategori zakat *musytaghilat*; hewan dagangan, maka binatang tersebut tercakup sebagai asset wajib zakat untuk kategori zakat komoditas perdagangan.<sup>21</sup>

Aktivitas perdagangan binatang ternak meliputi pembelian binatang kemudian menjualnya kembali. Aktivitas ini berbeda dengan aktivitas pemeliharaan untuk berkembang atau untuk diambil susunya, atau untuk produksi daging, sehingga aktivitas ini diterapkan atasnya hukum zakat perdagangan, yaitu:

1. Harta zakat dihitung dan dihargai pada akhir haul, yang poin-poin pentingnya sebagai berikut:
  - a) Ternak dalam kandang yang belum terjual sampai akhir haul dihargai dengan harga pasar

---

<sup>18</sup> Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)," *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1–21, <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/34>.

<sup>19</sup> Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*.

<sup>20</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>21</sup> Ibid.

- b) Piutang pada pelanggan, penghutang dan pekerja dan dihargai sesuai dengan yang bisa diharapkan perolehannya
  - c) Surat-surat perdagangan pada pihak lain dan dihargai sesuai dengan yang bisa diharapkan perolehannya
  - d) Uang tunai di bank dan di kas sesuai dengan nilai riil.
2. Tanggungan tunai dihitung dan dihargai, yang poin poin pentingnya antara lain:
    - a) Hak pemasok dan hutang
    - b) Surat perdagangan yang ditarik untuk pihak lain
    - c) Pembayaran yang semestinya kepada pihak lain
  3. Tempat zakat adalah selisih antara harta zakat dengan tanggungan yang ada
  4. Nisab zakat perdagangan ternak adalah senilai harga 85 gram emas
  5. Zakat dihitung dengan cara mengalikan tempat zakat dengan harganya atau sebesar 2.5%.<sup>22</sup>

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam Islam, tidak semua harta wajib dizakati. Namun, ada beberapa saja yang termasuk kepada harta yang wajib dizakati diantaranya yaitu hewan ternak. Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Terdapat 5 syarat wajib zakat binatang ternak menurut para fuqaha, yaitu:

1. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing yang liar
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat
3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh yang dihitung dari hari pertama ia memilikinya
4. Jika kepemilikannya belum satu tahun, maka tidak wajib zakat
5. Binatang itu termasuk binatang ternak yang mencari rumput sendiri

Untuk zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan memiliki perbedaan, yaitu ketentuan besaran zakat keduanya berbeda. Pengeluaran zakat pada zakat hewan ternak dikeluarkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakat nya seperti ketika seorang penggembala memiliki kambing dengan jumlah di bawah 40 ekor maka tidaklah jatuh pada nya hukum menzakati hewan ternak nya. Sedangkan hewan-hewan ternak apabila dijadikan komoditas perdagangan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan dan dihitung sesuai dengan hitungan, bukan bilangan layak nya zakat hewan ternak yang menjadikan jumlah dari hewan tersebut sebagai patokan pembayaran zakat nya.

---

<sup>22</sup> As-Syahatah, *AKUNTANSI ZAKAT Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*.

Nisab zakat hewan ternak yang diperdagangkan yaitu senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen yang dikeluarkan setiap tahun sekali.

### **Saran**

Adapun saran dari penulis, kita sebagai umat Islam harus selalu memperhatikan dalam pembayaran zakat karena zakat termasuk rukun Islam sehingga wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Selain itu kita harus memperhatikan aturan-aturan mengenai zakat seperti nisab dan haulnya, serta dapat menentukan mana yang termasuk harta yang wajib dizakati dan mana harta yang tidak wajib dizakati.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- As-Syahatah, Husayn. *AKUNTANSI ZAKAT Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Astuti, Dewi. *Mengenal Zakat Mal*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009.
- Ekawati, Dian. "Cara Menghitung Zakat Hewan Ternak Yang Diperjualbelikan." *Https://Www.Rumahzakat.Org/*. Last modified 2021. <https://www.rumahzakat.org/id/cara-menghitung-zakat-hewan-ternak-yang-diperjualbelikan>.
- Hadiyanto, Redi. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1–21. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/34>.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Pusvisasari, Lina. "Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan Di Indonesia." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022). <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/33>.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 40–53. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/436/278>.

